


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

ROMARIO ARMANDARIS
NPM:187310706

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Romario Armandaris
Npm : 187310706
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa
Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten
Kuantan Singingi.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP., M.Si

Pembimbing

Andriyus, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Romario Armandaris
Npm : 187310706
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi..

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Juli 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua


Andriyus, S.Sos., M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 53/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Romario Armandaris
N P M	: 187310706
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Data Wardana, S.Sos., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Juni 2022
Dekan,



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU




FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~53~~ /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 15 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Juni 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Romario Armandaris
NPM : 187310706
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Kepala Desa dalam Pembangunan DiDesa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi,**

Nilai Ujian : Angka : " 70 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 16 Juni 2022

An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Romario Armandaris
Npm : 187310706
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi..

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Juli 2022
An. Tim Penguji
Sekretaris


Ketua


Andriyus, S.Sos., M.Si



Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.

4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing yang telah meluangkan dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf dari Fakultas Ilmu sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Mata Kuliah dan Administrasi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Arrindo selaku Kepala Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Kepada Seluruh Informan dan Masyarakat Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhusus dan Paling istimewa buat ayahanda Terkasih Darlis dan ibunda Tersayang Darnalela. Dengan pengertian dan kesabaran senantiasa mendoakan dan juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah memperjuangkan nasib anaknya untuk masa depan yang lebih baik.
9. Kepada saudara tercinta penulis ucapkan untuk abang Aprinal dan Dosrianda, kakak Nelva wati dan Evona ardila yang turut memberikan doa

dan motivasi kepada sang adiknya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Kepada partner Spesial saya yaitu Deva Fitri, terima kasih Telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

Dalam penulis skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Penulis

Romario Armandaris

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	13
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan	14
3. Konsep Kepemimpinan	15
4. Konsep Desa	18

5. Konsep Pemerintah Desa	20
6. Konsep Pembangunan Desa	23
7. Konsep Peranan	26
8. Konsep Peran Kepemimpinan Kepala Desa	30
9. Konsep Kepala Desa	32
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir	39
D. Konsep Operasional	40
E. Operasional Variabel	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Informan dan Key Informan	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisa Data	46
G. Jadwal Waktu Penelitian	47
H. Rencana Sistematis Usulan Penelitian	48
BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Kondisi Daerah	49
B. Struktur Desa	53
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	54

B. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	55
---	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Relatif Sama....	37
2.2 Operasional Variabel Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	36
3.1 Key Informan dan Informan.....	45
3.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	47




DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Teori Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Riset Dari Kampus UIR
- Lampiran 2 Surat Riset Dari Provinsi
- Lampiran 3 Surat Riset Dari Kabupaten
- Lampiran 4 Surat Riset Dari Desa
- Lampiran 5 Daftar Wawancara
- Lampiran 6 SK Pembimbing
- Lampiran 7 Dokumentasi



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Romario Armandaris
Npm : 187310706
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai mengacu kepada kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Pelaku Pernyataan



Romario Armandaris

ABSTRAK

Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Oleh:

Romario Armandaris

NPM 187310706

Rangkaian kegiatan dalam pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan. Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator ditetapkan dalam penelitian ini menurut Siagian yakni, stabilisator, inovator dan pelopor. Tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Key informan penulis adalah Kepala Desa Pulau Padang dengan informan penulis adalah Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Ketua BPD dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, tetapi ada kendala pada saat pembangunan infrastruktur seperti semenisasi yang dikarenakan ada beberapa jalan yang dibangun tanah masih milik masyarakat dan masyarakat tidak mau menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan dan di semenisasi.

Kata Kunci : peran, pembangunan, kepala desa

ABSTRACT

The Role of the Village Head in Development in Pulau Padang Village, District Singingi Kuantan Singingi Regency.

By:

Romario Armandaris

NPM 187310706

The series of activities in village development consist of planning, implementing, and supervising activities. The role of the government is to bring about change that does not turn into a social upheaval, let alone one that can be a threat to national integrity and national unity and integrity. Thus, the purpose of this study is to find out how the role of the Village Head in development is. To find out the obstacles of the village head in improving village development in the role of the village head in development in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The indicators set in this study according to Siagian are stabilizers, innovators and pioneers. This type of qualitative research with a descriptive approach. The author's key informant is the Village Head of Pulau Padang with the author's informants being the Village Secretary, Head of Government, Head of BPD and the Community. Data collection techniques are conducting observations, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the development had been going well, but there were obstacles during the construction of infrastructure such as cementing because there were some roads that were built, the land still belonged to the community and the community did not want to donate the land to be used as roads and cemented.

Keywords: role, development, village head

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dalam pemerintahan ialah untuk menjaga sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Pada dasarnya konsep otonomi adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola daerahnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terintegralisasi dalam setiap aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut, maka UUD 1945 harus bertumbuh kembang sesuai dengan dinamika bermasyarakat mendapatkan jaminan berdasarkan hukum (Manan, 2003).

Adapun tujuan dari otonomi daerah yang lain ialah sebagai proses pemberdayaan kepada daerah dengan target peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya, memberikan pendidikan politik bagi masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pemerintahan daerah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara demokratis, dan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah.

Seperti yang kita ketahui bahwa umumnya penyelenggaraan pembangunan pada desa merupakan manifestasi sistem demokrasi di tingkat desa sehingga proses penyelenggaraannya dilaksanakan atas dasar prinsip “dari, oleh, dan untuk

rakyat”. Hal ini dapat dilihat pada proses pemilihan kepala desa, proses pengangkatan perangkat desa, pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Oleh karena itu hal-hal yang mencerminkan dan mengarah pada terwujudnya demokrasi dalam proses di kembangkan dan ditegakkan. Dengan tersedianya wahana representative tersebut, diharapkan masyarakat desa mampu menyalurkan aspirasi masyarakat ke arah yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan untuk segera dikembangkan. Hal itu dikembangkannya oleh Badan Pemusyawaratan Desa sebagai pengganti LMD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) (Widjaja, 2015).

Wujud dari pembangunan tersebut merupakan program dan kegiatan yang bernuansa aspirasi dan proaktif terhadap pengembangan kreasi masyarakat desa setempat sehingga membutuhkan norma pembangunan yang menjadi kebutuhan dan dambaan masyarakat sebagai perangsang dan pergerak untuk maju, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya ini memerlukan pembangunan menuju perubahan sosial dimana masyarakat dan kepala desa dituntuy secara bersama-sama untuk menciptakan sikap mental baru dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan sehingga masyarakat menguasai dan mengawasi sumber daya dan tujuan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan keinginan bersama (Sofian, 2003).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan titik terang harapan bagi Desa untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Desa berpeluang untuk berkontribusi dalam membentuk fondasi demokrasi, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara budaya melalui UU Desa. Harapan itu tidak berlebihan, sebab dalam UU Desa tersebut, pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal Desa mendapat penegasan konstitusional melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas pengaturan Desa.

Pengesahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Titik maju dan keberpihakan UU Desa terhadap Desa tampak dalam beberapa pengaturan strategis. Di antaranya, pertama adalah terkait kewenangan pengaturan, rekognisi dan subsidiaritas dimana desa mengatur dan mengurus sesuai hak asal usul dan kewenangan lokalnya. Kedua, penegasan tujuan pengaturan Desa yang di antaranya adalah untuk memperkuat masyarakat Desa

sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 huruf i UU Desa). Ketiga, azas dan tujuan tersebut dilengkapi dengan kewenangan Desa yang memberi keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan pembangunan (Pasal 18 s/d 22 UU Desa) dan mengalokasikan anggaran untuk Desa (Pasal 72 ayat (1) huruf b UU Desa) yang dikenal sebagai Dana Desa sebagai wujud kewajiban Negara memenuhi hak desa. Keempat, sebagai bukti pengakuan terhadap hak asal-usul, diakuinya dua bentuk desa yaitu: Desa dan Desa Adat (pasal 6 ayat 1 UU Desa). Titik maju kelima adalah penyelenggaraan Pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan, yakni Negara bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia pendamping dan manajemen (Yustika, 2015).

Pembangunan Desa merupakan rangkaian kegiatan pembangunan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pada kepemimpinan regresif pembangunan Desa harus sesuai dengan kemauannya, program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Sementara kepemimpinan konservatif involutif akan melaksanakan pembangunan Desa sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada dan yang penting baginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif, pembangunan Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan. Oleh karena itu semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa mulai dari proses

penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri (Purnomo, 2006)

Pembangunan Desa sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segala aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Pemerintah perlu memikirkan program-program penguatan organisasi masyarakat ditingkat desa, kepala desa sangat berperan dalam pembangunan dan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan pemimpin dari organisasi formal dan BPD dari organisasi informal yaitu elemen masyarakat yang terpilih. Pemimpin itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa masing-masing agar program pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan kepala desa dan BPD dalam mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan (Hikmat, 2001).

Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggaraan desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kedua organisasi ini memerlukan kriteria pemimpin supaya dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dan berdasarkan tujuan sasaran yang diinginkan oleh pemerintahan daerah yang berada ditingkat desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Paradigma pembangunan saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga dibutuhkan para aparatur pemerintah yang benar-benar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah, saat ini tuntutan masyarakat mengenai pelayanan kepada masyarakat merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di desa. Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan di desa.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan kewenangan kepala desa dalam kepemimpinannya untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap swakarya masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Keberhasilan kepala desa dalam kepemimpinan wilayahnya, akan berujung kepada kemampuan kepala desa itu sendiri di dalam memimpin untuk mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan kerjasama untuk mencapai tujuan program pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena semakin kuat kemampuan kepala desa dalam kepemimpinannya maka semakin kuat pula turut serta masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tentu saja tidak lepas dari dukungan BPD.

Peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan baik pemerintah desa maupun organisasi formal lainnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, kesejahteraan sosial. Prakarsa dan peran serta secara aktif kepala desa berarti kerlibatan anggota pemerintahan desa dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Maka pembentukan pemerintahan desa sebagai parlemen desa ini mempunyai arti penting. Bahwa dengan adanya kepala desa, berarti mulai diakui perlunya suatu pemisahan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, hal mana yang pada masa orde baru. Kedua fungsi tersebut disatukan. Selain itu dengan keberadaan kepala desa berarti tersedia saluran bagi rakyat untuk mengaktualisasikan pikiran, aspirasi, dan kepentingannya untuk dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat, berarti pula suara rakyat mendapat tempat. Keberadaan pemerintahan desa dengan demikian menjadi instrument positif untuk mendorong demokrasi (Mustakim, 2015).

Prioritaskan dana desa dipusatkan pada bidang pembangunan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa disepakati melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa (Lapananda, 2016)

Desa Pulau Padang ialah desa yang terletak pada Kecamatan Singingi, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Jarak Desa Pulau Padang dengan Ibu Kota Kecamatan yaitu berjarak 2 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten \pm 47,1 km. Untuk jarak ke Ibu Kota Provinsi \pm 128 km. Potensi yang dimiliki Desa Pulau Padang sangat berlimpah mulai dari kayu alam, hutan industry, karet, sawit, emas dan galian c. Desa Pulau Padang memiliki dua dusun atau lingkungan dua rukun warga dan lima rukun tetangga. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintahan Desa Pulau Padang tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, keluarahan, toko agama, toko pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat Desa Pulau Padang.

Pada periode kepemimpinan kepala desa tahun 2018-2024 pembanguann yang ada cukup mengalami perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Desa Pulau Padang mulai berbenah diri dan melakukan perbaikan-perbaikan setelah cukup banyak perubahan yang dilakukan dari segi pembangunan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pembangunan yang mulai tahun 2018-2024 cukup signifikan. Kendatipun demikian masih ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal pembangunan. Pembangunan yang belum terealisasi sampe sekarang yaitu: sarana dan prasarana air bersih disetiap dusun, semenisasi jalan yang belum merata setiap dusun di Desa Pulau Padang, drainase pada setiap dusun dan pembangunan MCK yang belum merata setiap Dusun di Desa Pulau Padang.

Adapun sumber dana desa yang ada di desa pulau padang yaitu dari APB Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 1.1
Laporan Realisasi APB Desa Pemerintahan Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Urain	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.662.667	Rp. 2.662.667	Rp. 0.00
2	Pendapatan transfer	Rp. 1.748.204.000	Rp. 1.746.596.626	Rp. 1.607.372
3	Dana desa	Rp. 1.333.648.000	Rp. 1.333.648.000	Rp. 0.00
4	Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp. 20.781.000	Rp. 20.781.000	Rp. 0.00
5	Alokasi dana desa	Rp. 293.775.000	Rp. 292.167.628	Rp. 1.607.372
6	Bantuan keuangan provinsi	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 0.00
7	Pendapatan lain-lain	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00

Sumber : Data Pemerintahan Desa Pulau Padang tahun 2021

Dalam evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diperoleh beberapa catatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. Insentif guru TK
2. Pengadaan alat belajar MDA
3. Pengadaan buku bacaan keagamaan
4. Penyelenggaraan posyandu
5. Normalisasi sungai
6. Pengadaan kursi roda penyandang disabilitas
7. Pengadaan android 5 untuk kader pembangunan manusia (KPM)

8. Pembangunan Drainase RT 003 RW 002

Adapun Pembangunan yang terlaksana secara bertahap pada tahun 2019-2020 yang termasuk dalam program anggaran pembangunan infrastruktur pelaksanaan pembangunan Desa Pulau Padang anggaran 2019-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Format Kegiatan Pembangunan Desa Pulau Padang Tahun 2020

No	Kegiatan	Volume	Pagu (Rp)
1.	Pembangunan drainase (P 110m x 1.02 m x 1.14 m)	110m	RP. 130.207.859
2.	Pembangunan lapangan bulu tangkis (P 15,4m x 8.1m x 0.15m)	15.4m	Rp. 25.306.438
	Total		Rp. 155.514.297

Sumber : Data Pemerintahan Desa Pulau Padang tahun 2019-2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pembangunan yang dilakukan di desa Pulau Padang menggunakan anggaran dari dana desa (APBN). Pembangunan yang menghabiskan biaya yang cukup besar yaitu pembangunan Pembangunan drainase (P 110m x 1.02 m x 1.14 m) yaitu sebanyak Rp. 130.207.859.

Adapun pembangunan yang belum terealisasi di Desa Pulau Padang yaitu: Sarana dan prasarana air bersih disetiap dusun, semenisasi jalan yang belum merata setiap dusun di Desa Pulau Padang, dan pembangunan MCK yang belum merata setiap Dusun di Desa Pulau Padang.

Dari masalah yang dipaparkan di atas penelitian menemukan beberapa fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan peranan Kepala Desa di dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ialah:

1. Pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa pulau padang masih belum merata dalam segi pembangunan infrastruktur desa, dan masih ada pembangunan yang belum sama sekali dilakukan seperti sarana dan prasarana air bersih, drainase setiap dusun, MCK di setiap dusun.
2. Belum maksimalnya dalam penggunaan dana desa padahal tiap tahun dana selalu turun dan disini sedikit tidak adanya kejelasan penggunaan dana desa tersebut. Seperti pembangunan Sarana dan prasarana air bersih disetiap dusun, semenisasi jalan yang belum merata setiap dusun di Desa Pulau Padang, dan pembangunan MCK yang belum merata setiap Dusun di Desa Pulau Padang.
3. Belum teratasinya masalah pembebasan lahan dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di desa pulau padang.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam melaksanakan pemerintahan desa secara maksimal peranan kepala desa dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat desa kepada ketentuan-

ketentuan yang telah dilihat, bahwa kepala desa sangat berperan penting bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemajuan pembangunan desa untuk menunjang sesuatu desa menjadi desa yang mandiri untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat desa.

Bertolak dari permasalahan yang ada dengan melihat fakta dan fenomena yang ada dilokasi penelitian dan guna memudahkan arah penelitian ini, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: **“Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam pembangunan Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga bisa bermanfaat bagi ilmu pemerintahan khususnya dalam peranan kepala desa dalam pembangunan desa
- b. Praktis, dapat dijadikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan secara menyeluruh. Hal ini berarti terdapat dua pihak, yaitu yang menerima yakni yang memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melaksanakan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Dan setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, serta spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya (Syafiie, 2003).

Menurut Ndaraha, 2005. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia

dan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah di dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Ndaraha (2003) mengemukakan pemerintahan adalah sistem multiproses yang bertujuan dan melindungi kehidupan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan sipil. Tuntutan yang diperintahkan berdasarkan posisi yang diperintah akan jasa publik dan sipil.

Sedarmayanti (2004) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan terbagi menjadi empat fungsi, yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan pengaturan. Dan di dalam menjelaskan ketiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

3. Konsep Kepemimpinan

Keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya, kemahirannya serta kejelian untuk mengerti dan memahami keadaan masyarakat dimana berlangsung kepemimpinan.

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang (pemimpin dan *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagai mana dikehendaki oleh pemimpin tersebut (Soekanto, 2004).

Sedangkan menurut Nawawi (2003) fungsi pemimpin adalah agar bisa membina, memotivasi, mengarahkan dan memberikan kepercayaan kepada individu-individu dalam organisasi. Hal ini dikarenakan individu-individu sangat menentukan sukses dan gagalnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memberdayakan bawahan atau staf agar semaksimal mungkin individu – individu yang ada dan bekerja dalam organisasi dapat professional serta bekerja sama mencapai tujuan organisasi.

Menurut kartini kartono (2009), menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas:

a. Tipe Kharismatik

Tipe pemimpin karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Disamping itu ia mempunyai inspirasi, keberanian, dan keyakinan teguh pada pendirian sendiri.

b. Tipe Paternalistis

Yaitu tipe pemimpin yang memiliki sifat kepatutan, sehingga ia cenderung menganggap bawahannya sebagai anaknya, cenderung terlalu melindungi serta hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c. Tipe Militeristis

Tipe pemimpin memiliki kecenderungan sistem komando dalam hal mengintruksikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan bawahannya dengan kurang menghendaki saran, gagasan dari bawahannya. Pemimpin tipe ini kepemimpinannya didasarkan kontak pribadi secara langsung dengan bawahannya. Tipe ini umumnya sangat efektif dan secara relatif sederhana pelaksanaannya.

d. Tipe Otokratis (Outhoritative, Dominator)

e. Tipe pemimpin yang memiliki kecenderungan berpegang teguh pada kehendak diri sendiri, adanya unsur paksaan dan pemimpin pada tipe ini selalu ingin bermain tunggal serta menjadi dominator.

f. Tipe Laissez Faire

Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini seorang pemimpin praktis tidak memimpin, ia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin laissez faire pada hakikatnya bukanlah pemimpin dalam pengertian sebenarnya. Sebab bawahan dalam situasi kerja tidak dipimpin, tidak terkontrol, tanpa disiplin, masing-masing orang orang bekerja semau sendiri dengan irama dan tempo “semau gue”.

g. Tipe Populistis

Kepemimpinan populistis adalah kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat yang menekankan masalah kesatuan nasional, nasionalisme dan membangun sikap hati-hati terhadap

kolonialisme dan penindasan penghisapan serta penguasaan oleh kekuatan asing.

h. Tipe Administratif atau eksekutif

Kepemimpinan administratif adalah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif.

i. Tipe Demokratis

Pemimpin tipe ini berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Disamping itu, menitik beratkan pada partisipasi kelompok dengan memanfaatkan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat kelompok. Kegagalan kepemimpinan dari pemimpin tipe ini adalah apabila anggota kelompok tidak cakap dan kurang tergerak untuk bekerjasama.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan kepala desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang pancasila sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ugul-ugalan yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.

4. Konsep Desa

Konsep dan Definisi Desa Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat desa. 1. Pengertian Desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undangundang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri

(dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

5. Konsep Pemerintah Desa

Dari segi etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa (Kartohadikusumo, 1988) Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa.

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan titik terang harapan bagi Desa untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Desa berpeluang untuk berkontribusi dalam membentuk fondasi demokrasi, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara budaya melalui UU Desa. Harapan itu tidak berlebihan, sebab dalam UU Desa tersebut, pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal Desa mendapat peneguhan konstitusional melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas pengaturan Desa.

Pengesahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan secara terminologis desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Secara ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) dan sumber tenaga kerja (man power). Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa

agraris yang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan (rural industries).

Mohamad Hatta, sebagaimana dikutip Tjiptoherianto dikatakan: “di desa-desa sistem demokrasi yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”. Secara sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal.

Sedangkan yang menjadi larangan bagi kepala desa telah diatur pada pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menjadi pengurus PARPOL
- b. Merangkap jabatan ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

- g. Menyalahgunakan wewenang
- h. Melanggar sumpah janji/jabatan

6. Konsep Pembangunan Desa

a. Defenisi Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian (2001) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Listyaningsih (2014) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigam atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adalah

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan dipertanian dibandingkan di pedesaan.

b. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Menurut Sjafrizal

(2016) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota
- 2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
- 3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
 - c) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

7. Konsep Peranan

Aspek peran yang dinamis dalam kedudukan sesuatu. Jika melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka disebut menjalankan suatu peran (Moejiarto, 2007). Perilaku analisis peranan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu (1) ketentuan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang membawa perannya. (2) Gambaran peranan yaitu suatu gambaran perilaku yang secara aktual ditampilkan dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut kesimpulan mengenai pengertian peranan yaitu peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

Menurut Sarjono Soekanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Menurut Poerwadarminta (1976) mengatakan arti dari peran adalah sebagai berikut: peran merupakan aktor yang diperankan dalam sandiwara disebut juga pemain utama, peran yaitu bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam permainan sandiwara.

Menurut pendapat Soekanto (2004) peran dapat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Siagian (2001) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai stabilisator
2. Sebagai innovator
3. Sebagai pelopor

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2001) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai

stabilisator, innovator dan pelopor dalam kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

1. *Stabilisator*, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
2. *Innovator*, pemerintah secara keseluruhan selaku peran innovator harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Prakondisi yang harus terpenuhi, agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Tiga hal yang mutlak mendapatkan hal yang serius adalah penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
3. *Pelopor*, selaku pelopor dalam bentuk hal-hal positif bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial dan kepeloporan berkorban dalam kepentingan negara.

Selanjutnya Suharto (2006), mengatakan beberapa dari dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Paham ini menyatakan peran merupakan suatu kebijaksanaan yang baik dan tepat dilaksanakan, peran sebagai strategi, paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini berdasarkan pada suatu paham keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan yang telah didapatkan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas sebagai alat komunikasi. Peran dilaksanakan oleh instrumen atau alat agar mendapatkan bebrapa informasi berupa dalam proses pengambilan keputusan.

Peran merupakan patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan. Adapun peran kepala desa didalam desa:

1. Motivasi, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikanseorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikn motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.
2. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proseskomunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.

3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

Jadi peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya.

8. Konsep Peran Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desater tinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Begitupun dalam pembangunan desa, kepala desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desa nya. Kepala Desa adalah Wakil Desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

1. Memimpin pemerintahan desa;
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa (Roza & Arliman, 2017).

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

9. Konsep Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang desa, pada struktur organisasi pemeritahan desa, disebutkan: “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat

instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. Menurut Widjaja (2003) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Widjaja (2003) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa.

Adapun tugas dan fungsi kepala desa yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaraan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.


- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala desa mempunyai wewenang kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN)
- f. Menjalani hubungan kerja dengan mitra kerja pemerintahan desa
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa

- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu kepala desa juga berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ikmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris dan juga sebagai acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Relatif Sama

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Indikator
Desniati (2010)	Peranan Kepala Desa Sebagai Stabilisator, Innovator Dan Pelopor Dalam Pembangunan Di Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupatrn Indragiri Hilir	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat mengambil kesimpulan Peran Kepala Desa Sebagai Stabilisator, Innovator Dan Pelopor Dalam Pembangunan Di Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupatrn Indragiri Hilir kurang baik	1. Baik 2. Kurang baik 3. Tidak baik
Deibby K.A Pangkey (2017)	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Teteli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa	Dari hasil penelitian menunjukkan kepala desa membuat keputusan dan kebijakan pembangunan masih berdasarkan program telah dirumuskan pada musyawarah pelaksanaan perencanaan pambangunan di desa dilakukan pada setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima	1. Pelaksanaan program setiap tahun 2. Pengelolaan anggaran yang di dapat

Sirajuddin & Hariati (2016)	Peran Kepala Desa dalam Administrasi Pembangunan Di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa berada dalam kategori baik, selaku pemerintah desa sudah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator sesuai dengan tugas dan wewenang dan fungsinya sebagai administrator pembangunan desa.	Kepala desa sebagai peran motivator, fasilitator dan mobilisator 1. Baik 2. Kurang baik 3. Tidak baik
-----------------------------	--	--	--


Penelitian yang peneliti teliti laksanakan merupakan tujuan dari penelitian terdahulu tetapi peneliti terdapat perbedaan yang secara ilmiah bisa dipertanggung jawabkan. Adapun perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Desniati, 2010. Terdapat perbedaan pada konsep teori yang digunakan dan indikator yang ditetapkan serta metode penelitian. Sementara persamaannya sama-sama meneliti tentang peran kepala desa dalam pembangunan desa.
2. Deibby K.A Pangkey, 2017. Terdapat perbedaan indikator yang diterapkan serta konsep teori. Persamaannya penelitian ini terletak di metode penelitian serta tempat penelitian.
3. Sirajjudin dan Hariati, 2016. Terdapat perbedaan kerangka teori dan indikator yang digunakan serta metode penelitian. Sedangkan untuk kesamaannya terletak pada tempat penelitian dan tujuan penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi peneliti 2021

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Desa adalah kekuatan masyarakat hukum yang dimiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Kepala desa adalah seorang masyarakat desa setempat yang dipilih berdasarkan penjurangan oleh panitia yang ditetapkan melalui pemilihan.
5. Peranan adalah suatu upaya kemampuan maupun perilaku dari kepala desa yang menduduki jabatan pemerintahan Desa Pulau Padang agar dapat menggerakkan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran atau partisipasi masyarakat Desa Pulau Padang untuk mencapai tujuan yaitu

tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Pemerintah desa sebagai stabilisator merupakan suatu upaya pemerintah di dalam mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial.
7. Mampu menciptakan hal-hal yang baru, ide, gagasan, serta memiliki kreativitas.
8. Merupakan sikap pemerintah harus bisa jadi panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
9. Stabilisator kepala desa harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul di masyarakat yang dipimpin.
10. Innovator ialah kepala desa harus mampu menjadi sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan desa.
11. Pelopor yaitu kepala desa harus mampu memberikan contoh bagi seluruh masyarakatnya.
12. Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana menuju kondisi yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah desa.

E. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Operasional Variabel Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran (<i>role</i>) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Siagian, 2000)	Peranan kepala desa dalam pembangunan desa	1. Sta bilisator	a.Menjaga iklim dan kondisi perekonomian masyarakat b. Menjaga dan mewujudkan perubahan pembangunan
		2. Innovator	a.Menerapkan inovasi pda pembangunan pemerintahan desa b. Inovasi pembangunan yang sifatnya konseptual c.Inovasi pembangunan sistem prosedur dan metode kerja
		3. Pelopor	a.Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan memanfaatkan waktu dengan orientasi hasil yang maksimal b. Kepeloporan dalam kejujurann, penegakan disiplin, dan ketaatan c.Kepeloporan dalam kesediaan berkorban dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di desa

Sumber : Modifika penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Model penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh sugiyono (2009) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Kepala Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi dalam peranan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Pulau Padang yang belum terlaksana dengan baik.

C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi di Kantor Kepala Desa Pulau Padang. Informan merupakan objek yang dapat memberikan informasi dalam situasi dan kondisi pada latar belakang penelitian. Menurut Bagong Suyanto (2005) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informant*)

Merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Arrindo sebagai kepala desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling technique* yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Kantor Kepala Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Key Informan dan Informan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala desa	1 orang	Key informan
2	Sekretaris desa	1 orang	Informan
3	Kasi Pemerintahan	1 orang	Informan
4	Ketua BPD	1 orang	Informan
5	Masyarakat	2 orang	Informan

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Padang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisa yang jelas juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder data pendukung yang penulis peroleh dari Kantor Kepala Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Gambaran umum Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data tentang peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data karena mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, merupakan proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi gagasan berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan alih dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2008).

F. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dilakukan analisis dalam kata-kata berbentuk lisan maupun tulisan. Hal ini bertujuan untuk, memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur kemudian memperjelas hasil penelitian. Prosedur analisis dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) (Arikunto, 2010).

G. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun jadwal waktu penelitian yng ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2022																															
		Agustus				Oktober				November				Desember				Januari				February				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP																																
2	Seminar UP																																
3	Revisi UP																																
4	Penelitian Lapangan																																
5	Pengelolaan dan analisa data																																
6	Penyusunan laporan (skripsi)																																
7	Ujian skripsi																																
8	Revisi skripsi																																
9	Pengesahan dan penyerahan skripsi																																

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika laporan dalam bab ini di bagi menjadi enam bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini memuat tentang penelitian yang relevan, teori-teori yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa, dan jadwal waktu kegiatan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktifitas yang dilakukan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dalam penelitian

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Daerah

1. Informasi Umum

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 diatas permukaan laut.

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C–36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c–22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan

sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

2. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaranagama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarak kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

3. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

4. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah 49 SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakintinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatandemikian juga dengan jumlah muridnya.


5. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salahsatunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampumenjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

B. Struktur Desa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**, hasil dari pengamatan dan wawancara dengan indikator penelitian yang sudah ditetapkan.

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksud adalah Kepala Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 1 orang, Sekretaris Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 1 orang, Kasi Pemerintahan Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 1 orang, Ketua BPD Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 1 orang, dan Masyarakat Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 2 orang.

1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelengkapan data merupakan hal yang penting sehingga penulis mencantumkan identitas Informan berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini. Informan yang peneliti maksud adalah informan berjenis kelamin laki laki dan perempuan yaitu:

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	6	100%
2	Perempuan	-	
Jumlah		6	100%

Sumber: Olahan Penulis 2022

2. Identitas Informan Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara maka peneliti memperoleh informasi tentang informan berkaitan dengan usia informan. Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti sampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Usia

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	25-34	2	33%
2	35-40	3	50%
3	41-46	1	17%
4	47-52		0
Jumlah		6	100%

Sumber: Olahan Penulis 2022

B. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintahan ialah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat,

oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial

Dari uraian di atas, terlihat bahwa fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan terbagi menjadi empat fungsi, yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan pengaturan. Dan di dalam menjelaskan ketiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

Keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya, kemahirannya serta kejelian untuk mengerti dan memahami keadaan masyarakat dimana berlangsung kepemimpinan. fungsi pemimpin adalah agar bisa membina, memotivasi, mengarahkan dan memberikan kepercayaan kepada individu-individu dalam organisasi. Hal ini dikarenakan individu-individu sangat menentukan sukses dan gagalnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memberdayakan bawahan atau staf agar semaksimal mungkin individu – individu yang ada dan bekerja dalam organisasi dapat professional serta bekerja sama mencapai tujuan organisasi.

Aspek peran yang dinamis dalam status terhadap sesuatu. Seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui 3 (tiga)

pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan dari peranan adalah pernyataan terbuka dan formal terhadap perilaku yang ditampakkan seseorang dalam melakukan perannya. Peranan merupakan gambaran tentang perilaku yang secara langsung ditampilkan orang dalam membawakan peran. Dari pengertian tersebut ditarik kesimpulan pengertian peranan dalam hal peran pemerintah melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

Suharto (2006), mengatakan beberapa dari dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Paham ini menyatakan peran merupakan suatu kebijaksanaan yang baik dan tepat dilaksanakan, peran sebagai strategi, paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini berdasarkan pada suatu paham keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan yang telah didapatkan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas sebagai alat komunikasi. Peran dilaksanakan oleh instrumen atau alat agar mendapatkan bebrapa informasi.

Pada penelitian, untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi maka penulis menetapkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut:

1. Stabilisator

Menurut Siagian stabilisator adalah peran pemerintah dalam mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat

menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan

a. Menjaga iklim dan kondisi perekonomian masyarakat.

Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Arrindo selaku kepala desa pulau padang pada tanggal 01 februari 2022, dikatakan bahwa:

“Dalam menjaga kondisi perekonomian masyarakat kepala desa mengajak masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan bahan pokok maupun infrastruktur yang ada di desa”.

Dari jawaban wawancara di atas didapatkan hasil, bahwasannya dengan memanfaatkan lahan dan infrastruktur yang ada di desa pulau padang, bisa membantu meningkatkan ataupun menjaga perekonomian masyarakat.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, pembangunan di desa pulau padang pemerintahan desa memanfaatkan lahan kosong yang ada di desa untuk menanam tanaman seperti cabe ataupun tanaman obat-obatan yang hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat.

b. Menjaga dan mewujudkan perubahan

Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Arrindo selaku kepala desa pulau padang pada tanggal 01 februari 2022, dikatakan bahwa:

“Kades mendekati dan mengajak masyarakat dalam terjalannya pembangunan desa, selain itu juga mengikutsertakan BPD, ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk mewujudkan pembangunan dan mewujudkan perubahan”

Dari jawaban wawancara di atas didapatkan hasil, bahwasannya dalam peningkatan pembangunan kepala desa mengikutsertakan BPD, ninik mamak, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan serta menanyakan langsung kepada pihak yang terkait, pemerintahan desa selalu melibatkan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses pembangunan.

2. Innovator

Innovator menurut Siagian ialah keseluruhan pemerintahan selaku peran innovator harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Prakondisi yang harus terpenuhi, agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Tiga hal yang mutlak mendapatkan hal yang serius adalah penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja

a. Menerapkan inovasi pada pembangunan pemerintahan desa

Menurut Tedi Gunawan, S.Kom, selaku sekretaris desa pulau padang, didapatkan hasil wawancara, yaitu:

“Menciptakan inovasi pembangunan desa agar dana desa yang diterima bisa meningkatkan produktifitas desa dan tentunya ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga meningkatkan kualitas pelayanan sebagai

dampak langsung dari pembangunan pemerintahan desa yang sedang dilaksanakan”.

Dari hasil observasi peneliti dari segi pembangunan sekarang jauh lebih banyak dan lebih kepada pembangunan untuk masyarakat luas, seperti tempat duduk di titik titik tertentu sehingga ada tempat dan fasilitas untuk muda mudi baik itu hanya sekedar duduk ataupun sedang dalam penyusunan acara yang akan dilakukan.

b. Inovasi pembangunan yang sifatnya konseptual

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kosrianto S.Pd salah satu masyarakat desa pulau padang pada tanggal 01 februari 2022, didapatkan pernyataan yaitu:

“Menurut pandangan saya sebagai masyarakat desa pulau padang tentang bentuk inovasi kepala desa dalam pembangunan di desa pulau padang ini yang telah dilakukan dalam beberapa tahun masa jabatannya sudah bagus hasil dari pembangunannya pun sudah terlihat ada beberapa peningkatan pembangunan insfrastruktur di desa pulau padang”.

c. Inovasi pembangunan sistem prosedur dan metode kerja

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kosrianto S.Pd salah satu masyarakat desa pulau padang pada tanggal 01 februari 2022, didapatkan pernyataan yaitu:

“Sekarang desa pulau padang sudah menjadi desa yang berkembang. Untuk pembangunannya jalan-jalan yang ada di desa pulau padang sudah sangat nyaman untuk dilalui karena sudah tidak ada lagi jalan yang berlubang ataupun

rusak parah dan membuat aktifitas masyarakat menjadi lancar. Untuk kendalanya saya lihat dalam pembangunan di desa pulau padang ada beberapa titik desa yang jalannya memang belum di semenisasi dikarenakan tidak cukupnya lahan yang ada. Yang saya dengar pemerintahan desa masih bernegosiasi dengan pemilik tanah agar mau menghibahkan tanahnya untuk menjadikan jalan desa”.

Wawancara di atas didapat pernyataan yaitu secara keseluruhan dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah hampir merata dalam pembangunan jalan misalnya. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang belum mau menghibahkan tanahnya untuk dibuatkan jalan desa, sehingga pembangunan tersebut belum bisa dijalankan.

Dari hasil observasi di lapangan peneliti menelusuri setiap jalan yang ada di desa pulau padang, jalan sudah di semenisasi dan ini membuat akses di desa sangat membantu masyarakat dalam menjangkau tempat tujuannya. Baik pekerja maupun anak sekolah.

3. Pelopor

Pelopor menurut Siagian yaitu selaku pelopor dalam bentuk hal-hal positif bekerja se-produktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial dan kepeloporan berkorban dalam kepentingan negara.

a. Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan memanfaatkan waktu dengan orientasi hasil yang maksimal

Wawancara yang dilakukan kepada sekretaris desa Tedi Gunawan, S.Kom, tanggal 31 januari 2022 tentang kepeloporan peran kepala desa dalam bekerja seproduktif mungkin, didapatkan hasil yaitu:

“Kepala desa bekerja sesuai tupoksi dan mengajak masyarakat untuk mempermudah jalan perkembangan pembangunan desa dengan ide-ide dari masyarakat”.

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwasannya dalam pelaksanaan inovasi perkembangan pembangunan desa selain dari hasil kerja kepala desa itu sendiri, kepala desa juga harus mengikutsertakan masyarakat dalam pemberian ide-ide atau masukan dalam tercapainya pembangunan di desa pulau padang.

Observasi yang dilakukan memang jelas untuk pekerjaan kades hanya mengikuti tupoksi yang ada sehingga untuk pekerjaan lain yang diluar dari tupoksi kades diserahkan kepada yang berwenang.

b. Kepeloporan dalam kejujurann, penegakan disiplin, dan ketaatan

Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada kepala desa pulau padang tanggal 01 february 2022 tentang peran kepala desa dalam kejujurann, penegakan disiplin, dan ketaatan didapatkan hasil, yaitu:

“Kejujuran, kades selalu memberitahukan kepada staf atau perangkat desa tentang tupoksi pada pekerjaan yang ada. Hal ini berhubungan dengan proses perkenalan dalam menjalankan setiap pekerjaan yang bersifat langsung. Dan tidak ada yang namanya pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa tanpa dibantu oleh staf dan perangkat desa. baik dari yang kecil sampai yang besar harus memiliki keterbukaan satu sama lain dalam lingkungan pemerintahan desa.

Kedisiplinan, kades memberikan contoh kepada staf ataupun perangkat desa mengenai jam kerja misalnya, dan untuk jam kerja di pemerintahan desa pulau padang sudah di atur jadwalnya sehingga dalam membuka kantor dan menutup kantor pun sudah tau jadwalnya. Dan saya sebagai kades selalu mengusahakan datang tepat waktu dan pulang sesuai waktu yang ditentukan, dan ini dikecualikan jika memang harus ada kerjaan di luar kantor, Dan untuk ketaatan dalam membangun desa pulau padang ini kami selaku pemerintahan desa pulau padang selalu menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dari provinsi hingga kabupaten”.

Dari pernyataan di atas didapatkan hasil yaitu, dalam kejujuran, disiplin dan ketaatan dalam pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dimulai dari kepala desa itu sendiri sebagai pemegang pemerintahan desa pulau padang. Banyak contoh yang sudah dilakukan kepala desa dalam pelaksanaan kesidiplinan di pemerintahan desa, dan juga ketaatan dalam melaksanakan pemerintahan yang sesuai aturan dan tidak melenceng dari aturan tersebut.

Observasi yang dilakukan di dapatkan hasil pengamatan selama peneliti melakukan penelitian dan mendatangi kantor kepala desa, kepala desa selalu datang tepat waktu, jika kades memiliki keperluan lain dalam jam tugas selain di kantor kades selalu mengabari sekdes agar jika ada pekerjaan yang langsung berhadapan dengan kades bisa di alihkan dulu.

c. Kepeloporan dalam kesediaan berkorban dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di desa

Wawancara yang dilakukan kepada salah satu masyarakat di desa pulau padang pada tanggal 1 februari 2022, didapatkan hasil:

“Dalam kepeloporan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desa ini cukup sangat membantu dimulai dari membangun fasilitas yang bermanfaat untuk masyarakat jika ada acara-acara adat, juga membuat taman hijau di beberapa titik desa walaupun tidak besar tetapi membuat desa tampak asri”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, kepala desa sudah menjalankan tugas pembangunan desa sesuai dengan perannya sebagai kepala desa serta menjalankan peran dengan sangat baik sehingga pembangunan yang ada di desa pulau padang sudah tampak hasilnya dan sekarang desa menjadi lebih maju dari sebelumnya dengan pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan.

C. Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam melaksanakan Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa hambatan yang di hadapai, yaitu:

1. Lokasi Pembangunan

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang

berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan.

Pada pembangunan infrastruktur jalan semenisasi pada desa pulau padang terdapat kendala program pembangunan insfrastruktur. Wawancara tanggal 01 Februari kepada salah satu masyarakat di desa pulau padang, didapatkan pernyataan sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya sebagai masyarakat desa pulau padang tentang bentuk inovasi kepala desa dalam pembangunan di desa pulau padang ini yang telah dilakukan dalam beberapa tahun masa jabatannya sudah bagus hasil dari pembangunannya pun sudah terlihat ada beberapa peningkatan pembangunan insfrastruktur di desa pulau padang. Sekarang desa pulau padang sudah menjadi desa yang berkemban. Untuk pembangunannya jalan-jalan yang ada di desa pulau padang sudah sangat nyaman untuk dilalui karena sudah tidak ada lagi jalan yang berlubang ataupun rusak parah dan membuat aktifitas masyarakat menjadi lancar. Untuk kendalanya saya lihat dalam pembangunan di desa pulau padang ada beberapa titik desa yang jalannya memang belum di semenisasi dikarenakan tidak cukupnya lahan yang ada. Yang saya dengar pemerintahan desa masih bernegosiasi dengan pemilik tanah agar mau menghibahkan tanahnya untuk menjadikan jalan desa”.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang memiliki infrastruktur jalan yang

baik maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan. Sehingga membangun infrastruktur jalan sangat penting.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, didapatkan kesimpulan dari hasil wawancara, yaitu:

1. Dalam indikator stabilisator, didalam menjaga pembangunan yang sudah ada di desa yaitu yang pertama setiap adanya pembangunan di desa selalu kita pantau, misalkan masih tahap pembangunan. Tahap pembangunan ini dipantau secara berkala agar pembangunan yang dilakukan tepat dan sesuai dengan hasil rapat dari awal.
2. Dalam indikator innovator, kepala desa menciptakan inovasi pembangunan desa agar dana desa yang diterima bisa meningkatkan produktifitas desa dan tentunya ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan bentuk inovasi kepala desa dalam pembangunan di desa pulau padang ini yang telah dilakukan dalam beberapa tahun masa jabatannya sudah bagus hasil dari pembangunannya pun sudah terlihat ada beberapa peningkatan pembangunan insfrastruktur di desa pulau padang.
3. Indikator pelopor, dalam kejujuran, disiplin dan ketaatan dalam pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dimulai dari kepala desa itu sendiri sebagai pemegang pemerintahan desa pulau padang. Banyak contoh yang sudah dilakukan kepala desa dalam pelaksanaan kesidiplinan di pemerintahan

4. desa, dan juga ketaatan dalam melaksanakan pemerintahan yang sesuai aturan dan tidak melenceng dari aturan tersebut.

B. Saran

Adapun saran peneliti untuk pemerintahan desa pulau padang, yaitu:

1. Melanjutkan program pembangunan di desa pulau padang yang belum terealisasi, sehingga menjadikan desa pulau padang menjadi desa yang maju dan memiliki masyarakat yang sejahtera.
2. Mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang membuat terkendalanya pembangunan di desa pulau padang. Sehingga tidak terjadinya konflik yang tidak diinginkan
3. Meningkatkan kualitas kinerja seluruh staf dan perangkat desa sehingga proses pemerintahan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Hikmat, Harry. 2001. *Strstegi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP)
- Kartono dan Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartohadikusumo, Spetardjo. 1988. *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung
- Lapananda, Yusran. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Buku I. Jakarta Penerbit Rmbooks.
- Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan* . Medan: Pustaka Bangsa Press
- Moejiarto. Tjokrowinoto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mustakim, M. Zaini. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT RI
- Nawawi, H. Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian. Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi,dan Strateginya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama
- Sumpeno, W. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh. Read
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sofian. 2003. *Sistem Perencanaan Strategi Dalam Pembangunan*. UIR Press
- Syafiie. Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Purnomo, Joko. 2006. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press

Widjaja. 2005. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Perpektif Baru Pembangunan Indonesia*. Malang: Brawijaya University Pres and P3BE

Undang-undang

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Penyelenggaraan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

Darmini Roza & Laurensius Arliman, 2017, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3.

Wayan Mahayana. 2013. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur". e-journal Ilmu Pemerintahan 1(1):400-414